

## Analisis Kontribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Modal UMKM Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat)

Dewi Sukarni<sup>1\*</sup>, Lilis Marlina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

Email: [d3wisukarni@gmail.com](mailto:d3wisukarni@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat adalah badan pengelolaan zakat daerah yang menjalankan tugas dalam aktivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik Kab.Aceh Barat. Namun, saat ini dalam penyaluran dana zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat belum menjalankan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kemenag Pasal 28 Ayat 2. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi zakat produktif terhadap UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Hasil persentase kontribusi zakat produktif pada UMKM Kabupaten Aceh Barat selama pada tahun 2020 adalah sebesar 6,6%, sedangkan pada tahun 2021 memiliki persentase 6,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kontribusi sebesar 0,2% selama satu tahun terakhir, sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dikategorikan cukup. Strategi alternatif yang dapat diusulkan adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat secara terencana adalah melalui menciptakan program tambahan seperti membina, mengarahkan dan membuat pelatihan kepada penerima zakat produktif guna mengembangkan usahanya. Selain itu Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat harus memastikan secara terperinci bahwa kelompok penerima zakat produktif layak untuk menerima dana zakat tersebut.

**Kata Kunci:** *Baitul Mal, Kontribusi, UMKM, Zakat*

### Abstract

Baitul Mal West Aceh Regency, is a regional zakat management agency that carries out duties in receiving and distributing zakat funds to mustahik in West Aceh Regency. However, currently in the distribution of zakat funds, Baitul Mal, West Aceh Regency has not carried out what has been stipulated by the Decree of the Ministry of Religion Article 28 Paragraph 2. The purpose of this study is to analyze the contribution of productive zakat to UMKM in West Aceh Regency. The percentage of productive zakat contribution to UMKM in West Aceh Regency during 2020 is 6.6%, while in 2021 it has a percentage of 6.8%. This shows that there has been an increase in the contribution of 0.2% over the past year, so these results indicate that the contribution is categorized as sufficient. An alternative strategy that can be proposed is Baitul Mal West Aceh Regency in a planned manner, through creating additional programs such as fostering, directing and training for productive zakat recipients to develop their businesses. In addition, Baitul Mal West Aceh Regency, must ensure in detail that the productive zakat recipient group is eligible to receive the zakat funds.

**Keywords:** *Baitul Mal, Contribution, UMKM, Zakat*

### PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan era globalisasi, menuntut setiap negara untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Di Indonesia, aktivitas penyaluran zakat merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut (Juliani, 2020) penyaluran zakat adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh badan pengelola zakat untuk menyalurkan zakat, baik berupa barang atau finansial kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai mustahik (penerima zakat). Ekonomi masyarakat dapat terpenuhi jika zakat yang diterima mampu dikelola dengan baik dan didistribusikan dengan tepat sasaran (Bahri & Khumaini, 2020). Oleh sebab itu, untuk dapat mengelola dan menyalurkan zakat dengan baik maka dibutuhkan badan pengelola zakat salah satunya adalah Baitul Mal.

Menurut Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 Baitul Mal Aceh adalah salah satu badan pengelola zakat yang bersifat non struktural yang memiliki tugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai syariat agama Islam (Marlina et al., 2020) (Murniati & Ikhsan, 2020). Baitul Mal diklarifikasikan menjadi 4 tingkatan yakni Baitul Mal Desa, Kemukiman, Kabupaten dan Provinsi (Muda & Arfan, 2016). Pada dasarnya dalam menjalankan aktivitasnya, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal hanya bersifat konsumtif. Namun, saat ini dengan munculnya berbagai regulasi mengharuskan Baitul Mal untuk dapat menyalurkan zakat secara produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga para penerima zakat bisa mengubah kondisi kehidupannya baik dari segi ekonomi maupun sosial (Rahmatul Ainiyah & Bramayudha, 2021). Maka dari itu, Baitul Mal harus mampu memperhatikan dan mengelola zakat produktif dengan baik.

Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat kepada mustahik dengan harapan untuk meningkatkan ekonomi mustahik secara jangka panjang melalui mentransformasikan dana zakat menjadi modal usaha. Menurut (Rahmatul Ainiyah & Bramayudha, 2021) tujuan dari zakat produktif yaitu dapat membantu masyarakat miskin untuk tetap konsisten menghasilkan pendapatannya dan mampu mengembangkan usahanya. Pelaksanaan zakat produktif telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No.92 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa zakat produktif menjadi salah satu bantuan bersifat produktif yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang mempunyai usaha mikro untuk menjadikan zakat sebagai modal usaha dalam mengembangkan usahanya (Muaffat et al., 2017). Sesuai dengan peraturan tersebut, maka Baitul Mal diwajibkan untuk dapat mendistribusikan zakat produktif dengan tepat sasaran.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat adalah badan pengelolaan zakat daerah yang menjalankan tugas dalam aktivitas penerimaan dan pendistribusian dana zakat kepada mustahik Kab.Aceh Barat. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat saat ini Baitu Mal Kab.Aceh Barat telah merealisasikan program zakat produktif dengan baik. Sesuai dengan Keputusan Kemenag pasal 28 ayat 2 mengenai penyaluran hasil zakat produktif, menyebutkan bahwa dana zakat yang disalurkan kepada UMKM tidak hanya diberikan begitu saja, tetapi Baitul Mal diharuskan membina, mendampingi dan melatih para mustahik untuk dapat mempergunakan dana dalam mengembangkan usahanya (Hendri & Suyanto, 2015). Namun, berdasarkan observasi awal diketahui saat ini dalam penyaluran dana zakat Baitul Mal Kab. Aceh Barat belum menjalankan sebagaimana keputusan tersebut. Dana zakat hanya disalurkan saja tanpa memberikan arahan dan pelatihan kepada mustahik sehingga Baitul Mal Kab.Aceh Barat diperlukan menganalisa kontribusi zakat produktif pada UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dilakukan guna diketahui apakah zakat produktif sudah disalurkan dengan tepat sasaran.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis kontribusi zakat produktif terhadap UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Konstelasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai besar kontribusi zakat produktif terhadap UMKM di Kab.Aceh Barat yang dijalankan oleh Baitul Mal Kab. Aceh Barat.

### **Zakat Produktif**

Menurut (Rahmatul Ainiyah & Bramayudha, 2021) zakat produktif merupakan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan harapan untuk meningkatkan ekonomi mustahik secara jangka panjang melalui menjadikan dana zakat untuk modal usaha. Zakat produktif sering disebut dengan zakat harta, karena dana zakat tersebut tidak dipakai habis oleh mustahik tetapi dana dikembangkan untuk menjalankan aktivitas usaha sehingga muzstahik dapat memperoleh keuntungan jangka panjang secara berkesinambungan (Wulansari, 2013). Dalam Peraturan Gubernur Aceh No.92 Tahun 2008 zakat produktif menjadi salah satu bantuan bersifat produktif yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang mempunyai usaha mikro untuk menjadikan zakat sebagai modal usaha dalam mengembangkan usahanya (Muaffat et al., 2017). Zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah ditetapkan dalam Keputusan Kemenag pasal 28 ayat 2 tentang pendistribusian hasil zakat produktif, yang menyebutkan bahwa dana zakat yang disalurkan kepada UMKM tidak hanya diberikan begitu saja, tetapi Baitul Mal diharuskan membina, mendampingi dan melatih para mustahik untuk dapat mempergunakan dana dalam mengembangkan usahanya (Hendri & Suyanto, 2015).

## **Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) merupakan salah satu bentuk usaha sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di setiap wilayah baik negara maupun daerah (ZANDRI, 2020). Menurut (Rachmawati & Utami, 2019) UMKM memiliki peranan penting dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam (Putra, 2018) menyebutkan bahwa UMKM memiliki 5 fungsi dalam perekonomian Indonesia yaitu:

- a. UMKM menjadi salah satu sektor ekonomi utama dalam meningkatkan sektor lainnya.
- b. Menciptakan pembangunan ekonomi lokal dan menumbuhkan kemandirian masyarakat.
- c. Terciptanya sumber inovasi aktual dan pasar baru.
- d. Menyediakan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran.
- e. Meningkatkan aktivitas ekspor negara dalam menghasilkan anggaran belanja negara.

Menurut UU No.20 Tahun 2008 mengenai UMKM dalam (Suci, 2017), mengklarifikasikan usaha masyarakat sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yakni bentuk usaha yang dibangun oleh seorang individu yang memenuhi kategori usaha mikro sesuai penetapan perundang-undangan.
- b. Usaha kecil, yaitu badan usaha yang dibangun oleh seorang individu yang memiliki modal yang relatif lebih besar dari usaha mikro. Usaha kecil bukan usaha yang dikuasai oleh cabang perusahaan dan dimiliki secara langsung oleh perorangan yang biasanya untuk memperoleh penghasilan kebutuhan sehari-hari.
- c. Usaha menengah, yakni bentuk badan usaha yang dimiliki oleh individu maupun berkelompok. Usaha menengah memiliki modal yang lebih besar dari usaha mikro dan kecil. Usaha menengah juga tidak dalam bentuk cabang perusahaan sebagaimana penetapan yang diatur oleh Undang-undang.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis kuantitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran dari hasil besarnya persentase kontribusi zakat produktif yang terhadap UMKM Kab. Aceh Barat.

### **Waktu & Tempat Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini adalah dari Bulan Februari 2022 s/d Mai 2022. Tempat penelitian dilakukan di Baitul Mal Kab. Aceh Barat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan guna untuk memperoleh gambaran mengenai aktivitas penyaluran zakat produktifitas yang dijalankan oleh Baitul Mal Kab.Aceh Barat. Selain itu, teknik dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh di Baitul Mal Kab. Aceh Barat adalah laporan rekapitulasi penyaluran zakat bantuan modal usaha tahun 2020-2021.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisa kontribusi. Analisa kontribusi difungsikan sebagai teknik kuantitatif untuk menghitung besarnya kontribusi yang disalurkan oleh Baitul Mal kepada UMKM Kab.Aceh Barat. Menurut (Alisman & Sufriadi, 2021) implementasi perhitungan kontribusi dapat dilakukan melalui persamaan berikut:

$$P_n = \frac{Q_{xn}}{Q_{yn}} \times 100\%$$

Keterangan:

$P_n$  : Kontribusi Baitul Mal Kab.Aceh Barat (%)

$Q_{xn}$  : Realisasi Dan Baitul Mal Pertahun (Rp)

$Q_{yn}$  : Jumlah Penerima Zakat Pertahun (Kelompok)

$n$  : Tahun (Periode Penerimaan)

Dari rumus tersebut dapat diketahui besarnya kontribusi Baitul Mal Kab. Aceh Barat dalam menyalurkan dana zakat produktif pada UMKM. Dalam penelitian ini, penyaluran dana zakat produktif yang akan dianalisis adalah penyaluran zakat modal usaha (zakat produktif) selama periode tahun 2020-2021. Dalam (Alisman & Sufriadi, 2021) kategori kontribusi di Baitul Mal dapat diukur melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Katagori Kontribusi Baitul Mal Kab.Aceh Barat

No	Kontribusi	Katagori
1	≤ 3%	Rendah
2	4% - 9%	Cukup
3	10% - 15%	Sedang
4	≥ 16%	Tinggi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Baitul Mal Kab. Aceh Barat dalam penyaluran dana zakat produktif yang dilaksanakan pada Tahun 2020-2021 diperoleh data sebagai berikut.

**Tabel 2.** Data Penyaluran Dana Zakat Produktif Kab. Aceh Barat

Tahun	Jumlah Penerima (Kelompok)	Dana Penerima Per/Kelompok (Rp)	Realisasi Dana Pertahun (Rp)
2020	333	1.500.000	499.500.000
2021	378	1.500.000	567.000.000

Sumber data : Arsip Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

Dari Tabel 2. Diatas terlihat bahwa jumlah penerimaan zakat produktif meningkat dari tahun 2020 ke 2021. Jumlah realisasi dana meningkat dari Rp. 499.500.000 pada tahun 2020 relatif meningkat pada tahun Rp. 567.000.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir jumlah penerima zakat produktif meningkat sebanyak 45 kelompok dengan penambahan dana sebesar Rp. 67.500.000.

Berdasarkan representasi data diatas, maka besar kontribusi penyaluran dana zakat produktif di Kabupaten Aceh Barat adalah disajikan dalam Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3.** Kontribusi Zakat Proktif Pada UMKM Kab. Aceh Barat Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah Penerima (Kelompok)	Dana Penerima Per/Kelompok (Rp)	Realisasi Dana Per/Tahun (Rp)	Kontribusi (%)
2020	333	1.500.000	499.500.000	6.6
2021	378	1.500.000	567.000.000	6.8

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2022

Dari hasil perhitungan diatas, diperoleh hasil persentase kontribusi zakat produktif pada UMKM Kab. Aceh Barat selama pada tahun 2020 adalah sebesar 6,6%, sedangkan pada tahun 2021 memiliki persentase 6,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kontribusi sebesar 0,2% selama satu tahun terakhir.

Peroleh hasil tersebut, mendeskripsikan bahwa hasil capaian kontribusi zakat produktif terhadap UMKM Kab. Aceh Barat selama tahun 2020-2021 berada pada katagori cukup. Kontribusi UMKM Kab. Aceh Barat telah meningkat sebesar 0,2% selama satu tahun terakhir, namun peningkatan ini masih dianggap sangat rendah. Peningkatan kontribusi tersebut disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penerima zakat sebanyak 45 kelompok dan penambahan dana penyaluran sebesar Rp. 67.500.000. Namun, penambahan tersebut belum cukup berdampak banyak untuk meningkatkan kontribusi zakat produktif terhadap UMKM Kab. Aceh Barat. Hal ini didasari oleh belum adanya pemberdayaan ekonomi oleh Baitul Mal Kab. Aceh Barat seperti memberikan pembinaan, pengarahan dan membuat pelatihan kepada mustahik untuk dapat mempergunakan zakat tersebut secara tepat sasaran untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Strategi alternatif yang dapat diusulkan adalah Baitul Mal Kab. Aceh Barat secara terencana adalah melalui menciptakan program tambahan seperti membina, mengarahkan dan membuat pelatihan kepada penerima zakat produktif guna mengembangkan usahanya. Selain itu Baitul Mal Kab. Aceh Barat harus memastikan secara terperinci bahwa kelompok penerima zakat produktif layak untuk menerima dana zakat tersebut.

## SIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah penerimaan zakat produktif meningkat dari tahun 2020 ke 2021. Jumlah realisasi dana meningkat dari Rp. 499.500.000 pada tahun 2020 relatif meningkat pada tahun Rp. 567.000.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir jumlah penerima zakat produktif meningkat sebanyak 45 kelompok dengan penambahan dana sebesar Rp. 67.500.000. Hasil persentase kontribusi zakat produktif pada UMKM Kab. Aceh Barat selama pada tahun 2020 adalah sebesar 6,6%, sedangkan pada tahun 2021 memiliki persentase 6,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kontribusi sebesar 0,2% selama satu tahun terakhir. Hasil capaian kontribusi zakat produktif terhadap UMKM Kab. Aceh Barat selama tahun 2020-2021 berada pada katagori cukup. Kontribusi UMKM Kab. Aceh Barat telah meningkat sebesar 0,2% selama satu tahun terakhir, namun peningkatan ini masih dianggap sangat rendah. Strategi alternatif yang dapat diusulkan adalah Baitul Mal Kab. Aceh Barat secara terencana adalah melalui menciptakan program tambahan seperti membina, mengarahkan dan membuat pelatihan kepada penerima zakat produktif guna mengembangkan usahanya. Selain itu Baitul Mal Kab. Aceh Barat harus memastikan secara terperinci bahwa kelompok penerima zakat produktif layak untuk menerima dana zakat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, & Sufriadi, D. (2021). Jurnal Bilal. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2(2), 100–109.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/Almaal.V1i2.1878>
- Hendri, N., & Suyanto, S. (2015). Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung. *Akuisisi*, 11(2), 63–73. <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/ja/article/view/25>
- Juliani, J. (2020). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(2), 312–332. <https://doi.org/10.22373/Tadabbur.V2i2.25>
- Marlina, L., Maifizar, A., Risma, O. R., & Chairiyaton. (2020). Optimization Of Zakat Collection In West Aceh: Study From Baitul Mal In The Early Islamic Government. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(5), 121–135. <https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/download/672/668>
- Muaffat, Rinaldi, Y., & Adwani. (2017). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Langsa, Aceh, 1(2), 37–52. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/sklj/article/view/8472>
- Muda, I., & Arfan, M. (2016). Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, Dan Lama Usaha Mustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah, 1(1), 318–326.
- Murniati, M., & Ikhsan, A. E. (2020). Analisis Penerapan Psak 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 222–228. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15557>
- Putra, A. H. (2018). Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>
- Rachmawati, E. N., & Utami, T. T. (2019). Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Mana*, 8(2), 1–14. <https://doi.org/10.32502/jimn>
- Rahmatul Ainiyah, A., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan Umkm Di Lazizmu Kabupaten Gresik. *Journal Of Islamic Management*, 1(2), 91–108. <https://doi.org/10.15642/jim.v1i2.553>
- Suci, Y. R. (2017). Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomos*, 6(1), 1–31.
- Wulansari, S. D. (2013). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). In *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*.
- Zandri, L. P. (2020). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Cibest Model Pada Izi Yogyakarta Dan Lazis Ybw Uii. *Ekonomi Islam*, January, 9–25.